

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor 421.1/Kep.- 794 - Dindik

TENTANG

Pembaharuan Izin Operasional kepada Yayasan Ibnu Rusyd
Sekolah Taman Kanak-kanak (TKI) Ibnu Rusyd
Jl.Pena Kencana I Blok T/S.Desa Ciater Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional (IK) dari Yayasan Ibnu Rusyd pada tanggal 25 Februari 2016 Nomor: 034/II/Y.IR/2016;
2. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten Tangerang Propinsi Banten Nomor: 422.1/224/Dispendik/2009 Tanggal 22 Januari 2009.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Ibnu Rusyd telah mengusahakan mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak (TKI) Ibnu Rusyd di Jl.Pena Kencana I Blok T/S.Desa Ciater Kec.Serpong Tangerang Selatan Propinsi Banten;
c. Bahwa Persyaratan untuk pendirian dan pembakuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, tentang pemberian Pembaharuan Izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 411 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Propinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Ny. Ratna Wijayawati, SH Nomor: 1 Tanggal 11 Februari 2006, tentang Pendirian Yayasan Ibnu Rusyd;
2. Berita Acara Tim Verifikasi, Pada hari Selasa Tanggal 29 Bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional kepada Yayasan Ibnu Rusyd untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak (TKI) Ibnu Rusyd di Jl Jl.Pena Kencana I Blok T/S.Desa Ciater Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
- Kedua : Pemberian Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak (TKI) Ibnu Rusyd sebagai Izin Operasional;
- Ketiga : Pemberian Pembaharuan Izin Operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak Yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan keputusan ini terhitung mulai Tahun Ajaran 2015-2016 dan wajib melaksakan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Dikdas Seksi Bina TK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
- Keempat : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama;
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



- Tembusan:
1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;